

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN UANG SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI
SHOPEE BERDASARKAN
(DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Nurul Khotijah

30301800467

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Arvani Witasari S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1510-6602

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

i


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN UANG SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE
BERDASARKAN
(DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Nurul Khotijah

30301800467

Pada Tanggal, 27 Desember 2021 telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

UNISSULA

جامعہ سلطان ابو جعفر الاسلامیہ

Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1510-6602

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN UANG SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE
BERDASARKAN
(DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nurul Khotijah

NIM : 30301800467

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 30 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1807-6001

Anggota,

Anggota,

Dr.H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H

NIDN : 88-4297-0018

Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khotijah

NIM : 30301800467

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN (DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021



NURUL KHOTIJAH
NIM : 30301800467



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq : 4)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Rad : 11)

“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

(Q.S Al-Isra' : 7)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Alm.Bapak Sumari dan Ibu Suharti
yang tercinta

2. Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis Sehingga Penuli bisa menyelesaikan karya tulis ini yang berbentuk skripsi . Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**

Penyelesaian skripsi ini mempunyai beragam hambatan tanpa bantuan dari beragam pihak tentunya tidak dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih pada pihak yang banyak membantu saya dalam menyelesaikannya, yakni kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi , S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan Pembimbingan kepada penulis sehingga terselesaikannya karya tulis dalam bentuk skripsi ini.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengarahan dasar dalam pembuatan skripsi.
9. Alm.Bapak Sumari dan Ibu Suharti yang merupakan kedua orang tua penulis secara khusus ingin menyampaikan rasa terimakasih atas segala perjuangannya, do'a dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kakak-kakak Zubaidah dan Riyati yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
11. Terimakasih pada rekan Mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu membantu dalam suka dan duka.


12. Rekan-Rekan seperjuangan, Andi tenri Mustika, Nurul azizah rosyada dan Habibah aisyah yang selalu mensupport dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dan senantiasa dalam lindungan-Nya. Aamiin

Penulis sadar pada penulisan ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sehingga saran, kritik maupun perbaikan yang membangun diharapkan oleh penulis. Penulis berharap semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan dari para pihak dan dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca dalam bidang hukum. Aamiin

Pemalang, 31 Desember 2021

NURUL KHOTIJAH



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	18
1. Pengertian Perjanjian Dan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	18
2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	24
3. Subjek Hukum Mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	26
4. Mekanisme Pengajuan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	26
5. Dasar Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen.....	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
3. Dasar Hukum Perlindungan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	35
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	36
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Perlindungan Konsumen.....	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam Uang Secara Online Menurut Hukum Islam.....	41
1. Pengertian Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam.....	41

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam	43
3. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam.....	45
4. Pinjam Meminjam Uang Secara Online Menurut Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Online Dalam Aplikasi Shopee	49
B. Kelemahan-Kelemahan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Online Dalam Aplikasi Shopee	60
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Shopee	67
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aplikasi Shopee.....	55
Gambar 2. SPinjam	56
Gambar 3. Menu SPinjam	56
Gambar 4. Menu Pinjaman SPinjam	57
Gambar 5. Menu Pengajuan SPinjam	57



ABSTRAK

kehadiran *Finacial Teknologi (Fintech)* telah memberikan kemudahan untuk masyarakat seperti belanja Online, go food, ojek *online* maupun Pinjaman *online*. Salah satu Aplikasi yang merupakan bagian dari *Fintech* yang sekarang ini sangat populer yaitu Shopee. Di dalam Aplikasi Shopee terdapat fitur Peminjaman uang secara *online* fitur tersebut adalah Shopee Pinjam. Aplikasi Shopee sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masyarakat mulai berpindah pada aplikasi pinjaman dana berbasis teknologi finansial yang memberikan prosedur dan pinjaman tanpa adanya jaminan serta pencairannya yang mudah. Dikarenakan masyarakat seringkali mengabaikan dari segi Perlindungan konsumen yang menimbulkan adanya masalah berupa suku bunga yang terlalu tinggi maupun kebocoran data pribadi. Berdasarkan hal ini penulis tertarik mengkaji penelitian guna memahami perlindungan hukumnya terkait pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian hukum ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana penulis menggunakan sumber data sekunder dari kepustakaan dan primer yang bersumber dari wawancara. Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pada hasil penelitian penulis bahwa dilaksanakannya bentuk perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi shopee terjadi pada pemberi pinjaman dan peminjam. Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi shopee telah sesuai KUHPerduta Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui online belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) tentang dilakukannya perjanjian dengan iktikad baik, karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman. Kelemahan-kelemahan pada perjanjian pinjaman uang secara online yaitu tenggang jatuh tempo sangat singkat, bunga yang tinggi, pengajuan akun terbatas, serta data pribadi peminjam terekspose oleh perusahaan pinjaman online. Perlindungan hukum untuk pihak disebuah perjanjian pinjam meminjam secara online dalam aplikasi shopee dilaksanakan dengan preventif dan represif, dimana hukum prevenif didasari dari terselenggaranya sebelum terjadi sengketa. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dalam aplikasi shopee belum sejalan pada ketetapan tersebut dan masih terdapat kerugian konsumen akibat kelalaian dan kesalahan pihak shopee.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, Online.*

ABSTRACT

With the presence of Financial Technology (Fintech) it has provided convenience for the community such as online shopping, go food, online motorcycle taxis and online loans. One application that is part of Fintech which is currently very popular is Shopee. In the Shopee Application, there is an online lending feature, this feature is Shopee Borrow. The Shopee application is registered with the Financial Services Authority (OJK). People are starting to switch to financial technology-based loan applications that provide procedures and loans without collateral and easy disbursement. This is because people often ignore consumer protection, which causes problems in the form of high interest rates and leakage of personal data. Based on this, the authors are interested in conducting research that aims to find out and understand the legal protection associated with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This legal research method uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications. Where the author uses secondary data sources that come from the library and primary sources from interviews. Then analyzed qualitatively.

The implementation of the online money loan agreement in the shopee application is in accordance with the provisions of the Civil Code Article 1320 regarding the terms of an agreement, however, the online money loan agreement is not in accordance with Article 1338 paragraph (3) regarding an agreement that must be carried out in good faith, because there are still borrowers who deliberately do not pay loan instalments. Weaknesses in online money loan agreements are very short maturities, high interest, limited account submissions, and the borrower's data being exposed by online loan companies. Legal protection for the parties in an online loan agreement on the Shopee application can be carried out in a preventive and repressive manner. Preventive legal protection is carried out by applying efforts to the basic principles of the organizer before a dispute occurs. Repressive legal protection is carried out by the occurrence of disputes. In-Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection in the shopee application, it is not by the principles and objectives of the regulation so that there are still consumers who suffer losses due to Shopee's negligence and mistakes.

Keywords: Legal Protection, Borrowing, Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Bahwa menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. pada ketentuan kedua pasal tersebut masyarakat berhak atas pelayanan yang baik dan berhak atas perlindungan hukumnya.

saat ini perkembangan suatu teknologi informasi yang semakin canggih telah mengubah perilaku masyarakat ketika melakukan transaksi hutang. Dahulu, mereka yang memperdagangkan utang dan piutang secara langsung melalui tatap muka kini berangsur-angsur merubah menjadi gaya baru dengan pembayaran online dengan cara online. Teknologi informasi menrubah kehidupan masyarakat, dengan menciptakan macam-macam peluang bisnis baru, serta membuat suatu jenis pekerjaan serta profesi baru

sebagai pekerjaan bagi manusia. Kemudian istilah ini dikenal dengan *e-contract*.¹

e-contract adalah suatu jenis kontrak, dimana pengaturannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 1 angka 17, dan kemudian dijelaskan kembali peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai, “penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik” terdapat pada Pasal 1 angka 15. Di jelaskan lebih rinci Pasal 15 tahun Sistem elektronik dan penyelenggaraan transaksi dalam pasal 15 No. 82 Tahun 2012 tahun. Keduanya mengandung makna sama mengenai kontrak elektronik, yaitu pada kesepakatan yang dicapai oleh pihak untuk melalui suatu sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai “Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik merupakan rangkaian sebuah perangkat dan prosedur elektronik untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik”.

Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHP) dalam buku III KUHP mengatur perikatan (*verbinten*). “perikatan” kata ini memiliki makna yang luas dari perjanjian. Perikatan bersumber pada perjanjian

¹ Sutan Remi Sjahdeini, “*Hukum Siber System Pengamanan E-commerce*”, Mandiri Club, Jakarta, 2012, hlm 1

selain itu juga perikatan bersumber dari undang-undang. Buku III KUHPer berisi tentang hak dan kewajiban dari perjanjian, perbuatan bertentangan dengan hukum dan suatu peristiwa lainnya serta mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi perorangan. Buku III KUHPer memiliki sifat yang terbuka yaitu buku III KUHPer juga bersifat dinamis dalam praktiknya kedua belah pihak dapat melakukan pengaturan yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHPer, namun kedua belah pihak kemudian menyepakati perjanjian.

Pada aspek kehidupan saat ini, sejatinya manusia telah diberi suatu kebebasan didalam menetapkan kehidupan dinamis dan memiliki manfaat yang tidak bertolak belakang pada al-Qur'an, ijma maupun hadist sebagai bentuk keseimbangan hak dan kewajibannya serta tidak ada pihak yang dirugikan.² Didalam agama islam pinjaman diatur pada akad “*qard*” dan pemberi pinjaman disebut “*Muqtaridh*” sedangkan, penerima pinjaman disebut “*Muqridh*”. *Qard* adalah suatu akad yang memberi suatu pinjaman bagi individu maupun sebuah instansi keuangan syariah pada pihak lain maupun bagi pihak yang memerlukan guna mencukupi kebutuhan mendadaknyanya, yang ditetapkan dalam QS. al-Baqarah [2] : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَنَا أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالنَّيْهَ تَرْجَعُونَ ۝

² Wardi Muslich, “*Fiqih Muamalah*, Amzah”, Jakarta, 2015, hlm 2

Artinya : “Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu Kembalikan”

Suatu Kegiatan pinjaman secara langsung didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis adalah suatu praktik yang sudah berlangsung didalam kehidupan di masyarakat saat ini. Pinjam meminjam dengan cara langsung banyak disukai oleh pihak yang memerlukan uang secara cepat dan terdesak dikarenakan hal lain yang tidak dapat diberi pihak perbankan, pasar modal maupun perusahaan pembiayaan lain.³

Layanan shopee pinjaman merupakan salah satu bentuk dalam perjanjian sehingga pada pemanfaatannya mengacu pada regulasi yang ada dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian yang digunakan dalam sistem pembayaran shopee pinjaman, isi pada perjanjian ini telah ditetapkan sebelumnya dan dikenal dengan sebutan perjanjian baku. Munculnya suatu perjanjian ini adalah salah satu dalam akibat implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang penting, dimana seharusnya dalam perjanjian menganut asas konsensualisme yang diperlukan kesepakatan antara kedua pihak .

³ Richardus Eko Indrajit, “E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, Elek Media Komputindo”, Jakarta , hlm 33

Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu: “setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁴

Transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh penyedia layanan melalui internet menyediakan fasilitas mengenai keuangan yang bisa diselesaikan melalui online. Penyedia pinjaman online ini bisa disebut *fintech*.⁵ Penyesuaian konsep fintech dengan teknologi yang semakin berkembang akan terintegrasi dalam sektor keuangan perbankan, diharapkan mampu menghasilkan proses transaksi keuangan nyaman, aman dan modern, mencakup pada beragam jenis layanan keuangan digital hingga kini berkembang di Indonesia yakni : “*payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*”.⁶

Saat ini beragam jenis aplikasi memberikan layanan mengenai pinjaman melalui online salah satu contohnya yaitu shopee pinjam. Dalam aplikasi shopee pinjam terdiri dari dua yaitu shopee pinjam bagi penjual dan shopee pinjam bagi pembeli. Hal ini mempunyai cara sejenis dalam penggunaannya dan pengaktifannya, hanya saja yang membedakan dalam

⁴ Adella sindy, “*skripsi perjanjian baku,*” universitas muhammadiyah Surakarta, 2018, hal 3

⁵ Annisa Rohmatika Jannah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online di www.pinjamyuk.co.id*”, skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019, hal 4

⁶ Muhammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Di Indonesia”, melalui <https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

peruntukannya saja. Shopee pinjam bekerja sama dengan salah satu platform suatu penyedia dengan PT Lentera Dana Nusantara yang merupakan pemberi dana. Kerjasama tersebut memang umum dan sudah mulai banyak bermunculan. Selain shopee pinjam, yang terdapat dalam aplikasi shopee yaitu shopeeLater yang merupakan membeli barang yang bisa dibayar dengan kredit ataupun bayar nanti.

Pada praktiknya tidak selamanya kontrak elektronik shopee pinjam menguntungkan sering muncul resiko pelanggaran yang sudah dilakukan untuk pihak yang memiliki hak atas tuntutan prestasi yang telah berpiutang atau kreditur maupun oleh pihak yang wajib memenuhi prestasi yaitu pihak yang telah berhutang atau debitur. Berbagai masalah hukum berkaitan dengan keabsahan kontrak elektronik, terutama penentuan kemampuan untuk menentukan waktu perjanjian yang sulit ditentukan dan alasan hukumnya.

Di dalam kontrak konvensional, kesepakatan akan terjadi ketika pihak bertemu serta setuju, setelah itu mendatangi kontrak telah yang disepakati. Pada kontrak elektronik tidak secara langsung bertemu, sehingga kontrak tersebut menjadi sulit dalam menentukan kapan perjanjian atau kesepakatan tersebut akan terjadi.

Kasus yang pernah terjadi pada layanan shopee pinjam adalah penipuan berkedok memberikan casback yaitu melalui via whatsApp dengan mengatasnamakan pihak shopee pelaku tersebut memberikan sebuah iming-iming cashback senilai Rp.2.000.000 kemudian korban

ditipu untuk mengaktifkan shopee pinjam dengan cara cashback tersebut ditransfer setelah mengaktifkan shopee pinjam tersebut. Uang shopee pinjam akan cair setelah korban menyetujui melalui shopee pinjam kemudian uang tersebut akan cair di rekening pelaku penipuan tersebut dengan mengatasnamakan nama pengguna shopee korban dan tagihan pun masuk dalam shopee pinjam korban.

Selain kasus tersebut, dalam pelaksanaan pinjaman yang ada pada shopee pinjam memiliki unsur merugikan untuk pengguna aplikasi shopee misalnya seperti adanya biaya denda pada saat terlambat pembayaran yang dikenakan dalam tiap bulan, keamanan untuk data pengguna serta kesalahan pada sistem shopee pinjam yang kadang terjadi. Pada hal tersebut bagaimanakah pandangan menurut hukum untuk melindungi para pengguna shopee khususnya dalam peminjaman online. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji penulisan hukum berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan (Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi shopee ?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi shopee ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online di aplikasi shopee ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dalam perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui dan memahami kelemahan dalam perjanjian pinjaman uang melalui online dalam aplikasi shopee.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online di aplikasi shopee.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a.) Diharapkan mampu bermanfaat baik secara teoritis dapat memberikan kegunaan serta memberi tambahan literature bagi ilmu hukum dan juga praktisi hukum, selain itu sebagai rujukan oleh peneliti terutama dalam permasalahan pinjaman online melalui aplikasi shopee.
 - b.) Penelitian ini bisa menjadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya, yang memiliki tema sejenis. Diharapkan mampu menambah keilmuan mengenai hukum dan tujuan sebagai seorang sarjana hukum.

c.) Diharapkan mampu menambahkan referensi dan literature keputakaan pada bidang pinjaman secara online.

2. Kegunaan praktis

a.) Dapat memberi manfaat untuk penulis yaitu untuk menambah wawasan serta informasi, untuk pembaca penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai semacam pertukaran pikiran, sehingga baiknya berhati-hati melakukan pinjaman berbasis online melalui aplikasi shopee sehingga tidak berbahaya dan merugikan diri sendiri.

b.) Penelitian ini bisa menyampaikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar tidak hanya pada penalaran, namun sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian hukumnya.

c.) Dapat memberi masukan dan bisa berguna bagi penggunaan pada ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta bagi masyarakat yang bekerja sesuai dengan ranah hukum pada khususnya.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum

Ialah memberikan perlindungan kepada subyek hukum berupa hukum *preventif* dan *represif*, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Sehingga hal ini ialah sebuah gambaran yang berfungsi untuk hukum yakni konsep yang memberi bentuk ketertiban, kepastian, ketentraman dan keadilan.⁷

2. Perjanjian

⁷ Wikipedia, “Definisi Perlindungan Hukum”, melalui <https://prasxo.wordpress.com>. Diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum.⁸ Istilah perikatan dan perjanjian sering disamakan dengan kontrak. Kontrak dianggap sebagai perjanjian yang tertulis. Pada hakikatnya pengertian perjanjian dan kontrak ialah sama.⁹

3. Pinjaman *online*

Istilah dari pinjaman online ialah kata lain dari “*peer to peer lending*” (P2P *Lending*). Penulis memilih memakai sebutan pinjaman *online* (pinjol) karena lebih singkat dan sebutan umum. Bersumber pada Pasal (1) ayat (3) POJK No. 77/POJK.01/2016, yakni “Pinjaman *Online* atau Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi merupakan untuk menyediakan layanan keuangan, mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan secara langsung menggunakan sistem elektronik dengan koneksi internet untuk mengadakan suatu perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah”.

Arti pinjaman yang terdapat pada KBBI ialah; yang meminjam atau meminjamkan (barang, uang, dan lainnya) misalnya pada bulan ini uang pinjaman tersebut wajib dipulangkan.¹⁰ Sedangkan online merupakan sebuah perangkat elektronik yang sedang terhubung dengan koneksi internet. Jadi, pinjaman online merupakan suatu jasa

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian> diakses pada tanggal 9 Juni 2020, pukul 02.12 Wib.

⁹ Much. Nurachmad, “*Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*”, Visimedia, Jakarta, 2010, hal 1 (E-books)

¹⁰ <https://kbbi.web/pinjam> diakses tanggal 31 Agustus 2020 Pukul 15.13 Wib.

keuangan penyedia pinjaman uang secara tidak langsung akan tetapi bertugas secara online.

4. Aplikasi shopee

Adalah aplikasi yang menyediakan jual beli, kredit suatu barang maupun pinjaman uang yang diakses menggunakan handphone.

5. Perlindungan Hukum

Adalah konsep universal pada beragam negara hukum dan terbagi kedalam dua jenis yakni secara preventif dan represif. Hukum preventif ialah bahwa bagi pemerintah yang didasari pada kebebasan bertindak terdapat perlindungan hukum secara preventif guna mendorong agar bersikap ke hati-hatian didasari pada ketetapan UU dalam meminimalisir pelanggaran dan memberi batasan melakukan bentuk kewajiban. Fungsi dari hukum represif ialah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang di dalamnya terdapat akibat adanya sebuah pelanggaran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yakni :

1. Pendekatan Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, (*sociological research*) yaitu berkaitan pada aspek hukum atau ketetapan UU terkait dan objek yang dikaji dilihat dengan undang – undang yang berlaku. Selanjutnya dikaitkan pada kondisi fakta dimasyarakat

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu penjelasan yang diberikan dengan menggambarkan realita yang ada dan memperoleh sembarangan yang utuh tentang situasi hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan penjabaran terkait suatu fenomena sosial yang nyata. “Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berisi maksud untuk memberikan data gambaran mengenai manusia, suatu keadaan ataupun gejala-gejala sosial lainnya, serta menjelaskan mengenai keadaan objek suatu masalah tidak bermaksud untuk mengambil suatu keputusan yang berlaku secara umum”.¹¹

3. Sumber data

Perolehan sumber data pada penelitian ini ialah data primer serta sekunder . Data primer merupakan data diperoleh dari masyarakat peminjam shopeepinjam sebagai sumber pertama dari penelitian lapangan melalui wawancara dan domuntasi yang berkaitan dengan praktik meminjam di *marketplace* shopee. Sedangkan, Data sekunder didapat dengan cara tidak langsung (obyek penelitian) tetapi diperoleh dari sumber lain. Penulis memperoleh data siap pakai yang diproses oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode komersial, maupun non komersial. Misalnya : majalah, buku-buku, surat kabar, dokumen,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 10

undang-undang, dan peraturan perundangan dan sebagainya.¹² Data sekunder diperoleh melalui :

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer yakni bahan hukum yang sifatnya terikat atau memaksa orang untuk menaati hukum. Sumber data ini mencakup pada norma atau kaidah dasar serta ketetapan undang – undang.¹³ Terkait dengan penelitian ini yaitu :

- a.) UUD 1945
- b.) KUHPerdata
- c.) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d.) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik
- e.) UU No. 11 tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”
- f.) Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi”.
- g.) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang “Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)”.

¹² Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 215.

¹³ Bambang Suggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada”, Jakarta, 2012, hlm 113

h.) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang “Pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen”.

i.) Wawancara pengguna shopee pinjam

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah dokumen data didalamnya terdapat informasi yang menjabarkan serta menganalisis data primer. Penulis menggunakan data tersebut untuk data pendukung untuk Penelitian ini. Pada penelitian ini yang penulis menggunakan sumber terkait penelitian yang telah dilakukan, mencakup: buku-buku, skripsi, jurnal, hasil karya ilmiah dan bahan pendukung lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, sepanjang masih terkait informasi penelitian ini merupakan bahan tambahan untuk penelitian ini.¹⁴ Supaya didapat informasi aktual terkait masalah penelitian, maka perpustakaan yang diambil dan dicari yang relevan dan mutakhir.

d. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode perpustakaan (*library research*) agar memperoleh suatu gambaran maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian yang memiliki jenis sama serta

¹⁴ R. Devi dan F. Simarsoit , “Perindungan Hukum Bagi Konsumen E-commerce Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.02, No.2, 2020, hlm 119

masih berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti dan mendapat informasi mengenai proses evaluasi data yang digunakan.¹⁵ Selanjutnya data-data yang sudah diperoleh, akan diteliti kembali. Hal tersebut agar menjamin data yang telah didapat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan faktanya.

e. Analisis Data

Sesudah data terkumpul dari beberapa sumber dengan lengkap, tahap lanjutnya ialah melakukan olah data secara seksama menggunakan analisis kualitatif. Creswell mengemukakan pengertian bahwa penelitian kualitatif, pengetahuan diciptakan dengan interpretasi dengan multi perspektif yang memiliki ragam masukan dari partisipan yang ada pada penelitian, tidak hanya dari penelitiannya saja.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika urutan penulisan skripsi, penulis memberikan gambaran :

BAB 1 PENDAHULUAN

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁶ Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*”, deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 5 (E-books)

Pada Bab 1 penulis akan menjabarkan latar belakang belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terminologi, metode dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

dalam bab II berisi tinjauan umum berupa perlindungan hukum, terdiri atas : pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, dan jenis perlindungan hukum. pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdiri atas : pengertian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, subjek hukum mengenai pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan pelaksanaan pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum pinjam meminjam uang secara online dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup pembahasan pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online pada aplikasi shopee, kelemahan-kelemahan pada perjanjian pinjaman uang melalui online pada aplikasi shopee, dan perlindungan

hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui online di aplikasi shopee.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV mencakup kesimpulan yaitu inti pada penelitian ini dan saran dalam penulis berdasarkan pembahasan yang telah ditulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Pengertian perjanjian dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berdasarkan pada rumusan pasal 1313 KUHPerdota sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁷

Menurut pendapat Subekti “perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. Dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹⁸

Menurut setiawan, Perikatan merupakan hubungan pada setidaknya dua orang yang didalamnya terdapat harta kekayaan, dimana satu pihak mempunyai hak atas suatu prestasi dan lainnya wajib dimana pihak pertama berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Para pihak

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya paramita, Jakarta, 2003, hlm 1

¹⁸ Subekti R, “*Pokok – Pokok Hukum Perdata*”, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 338

berhak atas terwujudnya pada kesepakatan adalah dasar dari mengikatnya suatu perjanjian.¹⁹

Sebuah perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji melakukan sebuah hal berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan munculnya peristiwa ini maka hubungan pada dua orang ini dikatakan perikatan. Adanya perjanjian ini memberi sebuah perikatan pada dua orang sebagai pembuatnya. Bentuk dari perjanjian mencakup pada perkataan yang mempunyai unsur janji secara tertulis atau tidak.²⁰

Unsur dalam perikatan terdapat 4 sebagai berikut :

1. Hubungan Hukum, sebagaimana diatur oleh hukum sebagai bentuk perikatan yang lahir dikarenakan adanya UU. Contohnya terikatnya orang tua dan anak, yakni mendidik dan memelihara anaknya tersebut. Hubungan yang terakui oleh hukum dinamakan pula perikatan dikarenakan didalamnya ada sebuah perjanjian yang dibuat pihak-pihak dan bersifat mengikat.
2. Bersifat Harta Kekayaan, berdasarkan yang terdapat dalam Buku III BW (burgelik wetboek) di dalamnya termasuk sistematika Hukum harta kekayaan, sehingga hubungan tersebut merupakan berorientasi pada harta kekayaan.

¹⁹ Suharnoko, *“Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta”, 2004, hlm 3

²⁰ Subekti, *“Hukum Perjanjian”* , PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1

3. Pihak-pihak, artinya dalam menjalin sebuah hubungan perjanjian melibatkan para pihak sebagai subjek hukum.
4. Prestasi, maksudnya ialah kewajiban (prestasi) dalam hubungan hukum para pihak (prestasi-kontra-prestasi), yang dapat dipaksakan dalam melaksanakan pemenuhannya dalam kondisi tertentu juga melalui instrument Negara.²¹

Dalam perjanjian dapat melahirkan sebuah perikatan yaitu antara kedua pihak atau para pihak yang telah membuatnya. Hubungan diantara perikatan dan perjanjian merupakan bahwa di dalam sebuah perjanjian bisa menimbulkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun diantara para pihak yang telah bersepakat pada perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian ialah sumber sebuah perikatan disisi lain dari sumber perikatan lainnya.

Dari penjelasan tersebut, perikatan memiliki arti yang masih abstrak, sedangkan perjanjian suatu hal nyata dan konkrit. Keduanya berbeda karena dalam sebuah perjanjian umumnya berbentuk tertulis, jika hanya berbentuk lisan saja, maka perjanjian juga bisa berupa pernyataan berisi perjanjian itu. Sedangkan perikatan tidak terlihat secara nyata namun bayangan.

Suatu Perikatan terjadi karena adanya perjanjian yang mendapat kesepakatan dua pihak ketika melakukan sebuah perjanjian. Dalam perjanjian terkait pada unsur :

²¹ Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm 20

1. Terdapat setidaknya dua pihak

Disebutkan pihak itu bukan orang melainkan sebuah perikatan yang lebih dari dua orang, namun pihaknya tetap dua orang tersebut.

2. Terdapat persetujuan antara kedua belah pihak terkait pada :

- a. Tujuan
- b. Prestasi
- c. Berbentuk non-tulisan ataupun tertulis
- d. Suatu syarat khusus berbentuk perjanjian

Terdapat 3 (tiga) unsur dari perjanjian itu sendiri yaitu :

1. Unsur *essensialia*, yakni dalam perjanjian yang wajib ada dan merupakan unsur mutlak dimana jika tidak terdapat unsur ini perjanjian tidak dapat berlangsung. Unsur ini adalah unsur yang penting agar terciptanya suatu perjanjian, mutlak yang harus ada dalam perjanjian yang sah. Dengan demikian unsur ini terkait pada sah tidaknya perjanjian.
2. Unsur *naturalia*, merupakan lazim dan melekat pada perjanjian, yakni unsur yang diperjanjikan khusus, unsur itu terdapat pada suatu perjanjian disebabkan hal ini bersifat bawaan dari unsur tersebut maupun unsur yang sudah melekat dalam perjanjian dan telah tercakup pada UU namun bisa disingkirkan oleh para pihak. Unsur ini bersifat hukum mengatur (*aanvullendrecht*).

3. Unsur *accidentalia*, merupakan unsur yang harus dimuat pada suatu perjanjian. Para pihak menambahkan Unsur ini dalam perjanjian karena undang-undang itu sendiri tidak ada pengaturannya.

Setiap perikatan timbul dikarenakan perjanjian, terdapat dua subjek dalam perjanjian yaitu debitur serta kreditur. Di dalam perjanjian ada subjek hukum ialah suatu hal yang berdasarkan hukum berwenang melaksanakan suatu perbuatan hukum ataupun siapa yang memiliki hak dan cakap dalam bertindak pada hukum.

Terdapat subjek dalam perjanjian yaitu :

1. Para pihak pembuat perjanjian.
2. Para ahli waris dan bagi mereka yang mendapatkan hak.
3. Pihak ketiga

Subjek perjanjian merupakan suatu hal yang mempunyai hak dan kewajiban dengan kata lain pembawa hak. Dapat dikatakan subjek hukum apabila warga Negara ataupun orang asing yang melihat sebuah kebudayaan maupun agama. Pembawa hak (subjek) manusia memiliki hak serta kewajiban bertindak dalam hukum. Sedangkan objek hukum ialah kebalikannya dari subjek perjanjian tersebut. Objek dari perjanjian pada umumnya adalah benda. Selain itu objek perjanjian merupakan prestasi. Sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata, yakni :

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu,
3. Tidak Berbuat sesuatu,

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, “Benda merupakan suatu barang yang memiliki wujud serta dapat diraba. Benda tidak memiliki nyawa dan

tidak mempunyai keinginan sendiri. Hanya bisa digunakan oleh manusia yang digunakan untuk mengejar suatu kenikmatannya. Agar bisa digunakan oleh manusia, maka benda tersebut bersifat berfaedah serta bermanfaat untuk keperluan hidup manusia”.²²

Didalam KUHPerdara menggunakan kata persetujuan tidak menggunakan kata perjanjian pada pasal 1338 KUHPerdara telah dijelaskan, “Semua persetujuan yang telah dibuat secara sah maka telah berlaku atas undang-undang oleh mereka yang telah membuatnya”. Titik tolak pada pasal 1338 KUHPerdara, maka dalam asas kebebasan yang telah dijelaskan tersebut tidak berarti bahwa tidak adanya batasannya sama sekali, akan tetapi kebebasan seseorang ketika membuat perjanjian hanya mencakup mengenai perjanjian yang telah dibuat tersebut itu tidak berlawanan dengan kesusilaan, ataupun ketertiban umum serta UU yang telah disebut pada pasal 1337 KUHPerdara.

b. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial dijelaskan, “Suatu layanan pinjam meminjam uang yang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan jenis penyelenggaraan teknologi finansial dalam kategori jasa keuangan yang lain”.

Pengertian yang terdapat pada PJOK No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *fintech* yaitu “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan

²² R. Wirjono projudikoro, “*Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*”, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 2

penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Perjanjian peminjaman berbasis teknologi informasi umumnya sama secara konvensional, bedanya para pihak yang cara melakukan pinjaman. Pinjam meminjam secara konvensional para pihaknya bisa bertemu secara langsung sedangkan, pinjam meminjam berbasis teknologi informasi para pihaknya tidak dapat langsung bertemu sebab adanya penyelenggara yang mempertemukan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan perjanjian dengan cara online.

2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah tidaknya perjanjian didasari pada :

1. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap dalam menetapkan suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal khusus;
4. Suatu sebab halal;

Terdapat Dua syarat, yakni bersifat subyektif, dikarenakan berkaitan dengan individu ataupun subyeknya yang telah mengadakan suatu perjanjian, selain itu juga syarat obyektif karena dalam perjanjiannya itu sendiri maupun obyek dari perbuatan hukum yang telah dilakukan. Dintara syarat subyektif dan syarat obyektif harus dibedakan . Didalam syarat obyektif, jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Maksudnya adalah

dari awalannya awalannya tidak pernah muncul sebuah perjanjian dan perikatan. Tujuan diadakan perjanjian yakni supaya timbul sebuah perikatan hukum yaitu gagal. Sehingga tidak ada hal mendasar untuk saling menuntut. Perjanjian dalam bahasa Inggris dinamakan “null and void”.

Dalam syarat subyektif, jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian batal, namun jika pihaknya mempunyai hak meminta supaya dapat dibatalkan, dimana pihak itu tidak cakap dalam memberi perizinannya secara tidak bebas. Sehingga dibuatnya perjanjian ini bersifat mengikat selama tidak ada pembatalan atas permintaan pihak yang mempunyai hak pembatalan sebelumnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian mempunyai nasib bergantung pada ketersediaan pihak lain untuk menunggu, hal ini dinamakan “voidable” (bahasa Inggris) atau “vernietigbaar” (Bahasa Belanda).²³

Individu yang membuat sebuah perjanjian wajib turut pada hukum. Dengan dasar dasarnya, tiap orang yang telah dewasa dan sehat pemikirannya merupakan cakap berdasarkan hukum. Pada pasal 1330 KUHPerdara dikatakan orang yang tidak cakap dalam pembuatan perjanjian ialah :

- 1.) “Orang belum dewasa;
- 2.) Mereka dibawah pengampuan;
- 3.) Perempuan yang ditetapkan dan keseluruhan individu kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu”.²⁴

²³ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Undip, Semarang, 2006, hlm 36

²⁴ *Ibid*, hlm 17

3. Subjek Hukum Mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

- a. Penyelenggara ialah badan hukum yang melakukan penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.
- b. Pemberi pinjaman ialah individu, instansi atau usaha dengan piutang dikarenakan dalam perjanjian layanan ini berbasis pada teknologi.
- c. Sebagai penerima pinjaman merupakan individu atau instansi hukum yang mempunyai utang dikarenakan perjanjian layannya ini berbasis teknologi.
- d. Bank disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan ialah, “Sebagai badan usaha yang telah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berbentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat”

4. Mekanisme Pengajuan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Munculnya perjanjian pinjaman dan pinjaman online atau yang biasa dikenal sebagai Peer-to-Peer Lending awalnya, penyedia layanan pinjaman diluncurkan, pinjaman berdasarkan kepercayaan teknologi informasi dan terus menjadi penerima. Penawaran dan penerimaan pada sebuah perjanjian tentunya mempunyai beragam mekanisme dari pinjam meminjam biasa, yang terlihat dari bagaimana perjanjian online itu terjadi.

Peer-to-peer lending merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam antar perorangan. *e-commerce* sebagai dasari perkembangan teknologi menjadi kegiatan pinjam meminjam juga berkembang secara online dan sejenis dengan *e-*

commerce. Peminjam dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Kegiatan pinjam meminjam disini diterapkan dengan platform website diberagam perusahaan lending, yang digunakan dalam menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak diperlukan pertemuan langsung. Peer landing tentu berbeda serta tidak dapat diklasifikasikan kedalam bentuk institusi keuangan konvensional, karena dikategorikan finansial alternatif.²⁵

Proses dalam aplikasi pinjaman ini biasanya mengarah pada proses peminjaman dilakukan ke website, registrasi terlebih dahulu dan mengisi form aplikasi dan memverifikasi serta analisis pinjaman. Pinjaman yang disetujui kemudian pendanaan bisa diberikan serta komitmen dana pinjaman tersebut. Terdapat beragam cara yang dilakukan dari berbagai platform *peer lending*.²⁶

5. Dasar Hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi

Pada peraturan terkait layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau elektronik sebagaimana pada OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Mengenai Penyelenggara Teknologi Finansial bahwa, “layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi ataupun teknologi informasi merupakan salah satu dari jenis penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech) yang termasuk ke dalam kategori jasa keuangan atau finansial lainnya”. Sejang ini, Bank

²⁵ Ernana, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Finansial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law journal, Vol.6, No.3, (2017), hlm 5

²⁶ Ernana, Budiharto, Hendro, *OpCit*. hlm 5

Indonesia telah membuat beragam regulasi Terkait dengan financial technology yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran; (2) Pengawasan Bank 19/12/PBI/2017 Indonesia tentang Penerapan Teknologi Finansial;(3) Peraturan Anggota Dewan No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Ujian Teknologi keuangan uji coba terbatas (kotak pasir peraturan); (4) Aturan keanggotaan Dewan No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian dan pemantauan informasi oleh operator teknologi keuangan.

Bentuk badan hukum atau “penyedia” yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

- a. perseroan terbatas
- b. Koperasi

Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. WNI atau badan hukum Indonesia;
- b. WNA atau badan hukum asing.

WNA atau badan hukum asing secara langsung atau tidak langsung memegang tidak lebih dari 85% saham penyelenggara. modal penyelenggara yang mempunyai bentuk perseroan terbatas dan badan hukum koperasi wajib mempunyai modal setidaknya disetor minimal Rp 1 M disaat pendaftaran. Keduanya harus mempunyai modal disetor atau modal sendiri minimal Rp 2,5 M disaat mengajukan izin permohonan.

Aktivitas bisnis Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam kepada pemberi pinjaman, dan sumber dana bagi peminjam berasal dari pemberi pinjaman. Apa artinya:

1. Pemberi pinjaman ialah perseorangan, badan hukum atau komersial piutangnya disebabkan oleh perjanjian.
2. Peminjam ialah perseorangan atau badan hukum berhutang pada perjanjian jasa pinjam.

Didalam melaksanakan perjanjian, ditetapkan :

- a. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman;
- b. Perjanjian antara Pemberi dan Penerima Pinjaman;

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pada penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi sejalan pada ketentuan UU. Hal yang digarisbawahi ialah didalam melakukan usahanya, wajib mendaftarkan dan mengantongi izin OJK.

Batasan dalam pemberian pinjaman yang bisa dipinjam, terdapat dalam Pasal 6 POJK 77/2016 yang mengatur :

1. Penyelenggara wajib mencukupi ketentuan batas maksimal dan diberikannya dana pada tiap penerima.
2. Batas maksimum pemberian pinjaman seperti dijabarkan pada ayat (1) ialah Rp 2.000.000.000,00
3. OJK dapat meninjau kembali batas maksimum diberikannya pinjaman dana seperti tertuang pada ayat (2).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum artinya upaya yang dilakukan pemerintah untuk warga negaranya agar memperoleh kepastian hukum dan memberikan perlindungan untuk warga supaya haknya tidak dilanggar semena-mena serta akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan terkait bagi pelanggar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchsin, “Perlindungan hukum adalah suatu hal yang dapat melindungi suatu subyek – subyek hukum dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku dengan paksaan dalam pelaksanaannya mendapatkan suatu sanksi”.

Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum merupakan memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar mereka mendapat menikmati semua hak – hak yang telah diberikan oleh hukum”. Selain itu, perlindungan hukum ialah sebuah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan keamanan baik secara fisik ataupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman oleh pihak yang membahayakan.²⁷

Menurut CST Kansil, diberikannya bentuk perlindungan hukum terkait pada hak dan kewajiban manusia sebagai suatu subjek hukum pada interaksinya sesama manusia .²⁸

²⁷ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

²⁸ CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 103

Pada pasal 1 ayat (3) UU RI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, selain Negara Indonesia berdasar atas hukum, rakyat juga wajib menaati segala aturan hukum yang berlaku semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas segala aturan hukum. Selanjutnya tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) UU RI 1945 berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya secara Jelas dan tegas tiap individu mendapat perlakuan sama dihadapan hukum. Sementara, kepastian hukum bahwa dalam pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasalnya serta dilakukan secara professional. Terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum dalam kehidupan kita masih dapat menemukan praktik – praktik pelaksanaannya dilapangan masih banyak yang bersebrangan dengan amanat konstitusi.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gambaran berjalannya fungsi hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yakni perlindungan terhadap subjek hukum yang didasari ada ketetapan hukum yang sifatnya mencegah atau memaksa guna terlaksananya ketetapan UU, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan hukum, yakni :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana hukum ini dikatakan lebih tertinggal dari perkembangannya, namun pada akhirnya kemudian disadari pentingnya sarana perlindungan hukum utamanya terkait pada azas “freises ermessen”. Diberikannya bentuk perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Sehingga tujuan perlindungan hukum ini ialah sebagai bentuk pencegahan sengketa dan mempunyai arti besar bagi tindak pemerintahan yang didasari pada kebabsan dikarenakan adanya hukum ini membuat pemerintah mempunyai sikap kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan.²⁹

2. Sarana perlindungan hukum represif

Umumnya, sistem hukum di dunia moderntercakup pada sistem induk yakni “civil law system” (modern roman) dan “comment law system”. Perbedaan pada sistem hukum ini membuat bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum rakyat menjadi berbeda, yakni hukum represif.

Negara dengan “Civil law sistem” memberikan pengakuan pada dua sert pengadilan yakni pengadilan umum dan administrasi, negara “Common law system” mengenal satu peradilan saja, yakni “ordinary

²⁹ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985 hlm 2

court” tujuan dari perlindungan hukum represif adalah penyelesaian permasalahan sengketa, menangani perlindungan hukum rakyat mencakup hukum reprrsif³⁰:

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum yakni melindungi subjek hukum dengan ketetapan UU terkait dan menegakkan sanksi, terbagi kedalam dua bagian, ialah “³¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Ialah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah guna meminimalisir pelanggaran., mencakup pada ketetapan UU dan tujuannya adalah memberikan rambu atau larangan ketika memenuhi kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Ialah bentuk perlindungan yang paling akhir, sanksi berupa denda, kurungan, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

3. Dasar Hukum Perlindungan

Hukum berperan sebagai pelindung bagi manusia, supaya kepentingannya terlindungi maka hukum ditetapkan secara baik dan profesional. Hukum dapat berlangsung dengan wajar didalam tata laksananya, yakni secara damai dan tertib. Pelanggaran hukum wajib ditegakkan dengan perantara lembaga penegak hukum. Dibutuhkan

³⁰ Philipus, M. Hadjon, *Op,cit*, hal 5

³¹ Muchsin, “*Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*”,(magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 2003, hal 20

adanya kepastian hukum dari penegak hukum, yakni bentuk perlindungan yang dapat dibenarkan pada kesewenang-wenangan. Diharapkan adanya hal ini membuat masyarakat lebih tertib, aman dan tentram.

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tercakup pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum”. Sehingga negara memberikan jaminan pada hak warga negaranya yakni pengakuan pada harkat dan martabat warga negara, sehingga teori ini dijadikan hal yang penting. Disamping perlindungan hukum lainnya yang menjadi sebuah kewajiban negara, negara juga berkewajiban memberi perlindungan hukum warganya.

Dasar dan penegakkan hukum perlindungan terdapat pada UUD 1945 terdiri atas :

a. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

b. Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

c. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

d. Pasal 28 ayat (5) UUD RI 1945

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang Demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

e. Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Ialah hal yang baru pada dunia perundang-undangan, meski begitu, perlunya peraturan undang-undang yang komprehensif untuk konsumen dilakukan sejak lama. Tidak terdapatnya perlindungan dan disertai praktek monopoli didalamnya membuat posisi konsumen berdada di tingkat rendah dalam menghadapi pelaku usaha dalam arti luas. Tidak

terdapatnya alternative dari konsumen sudah dijadikan sebagai rahasia umum di dunia industri.³²

Menurut Ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UUPK, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999, yakni “Setiap orang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dari pada melakukan transaksi”. E-commerce adalah istilah yang berhubungan dengan internet yang sering digunakan atau didengar saat ini. E-commerce adalah pemasaran melalui media elektronik oleh pembeli dan penjual. E-commerce merupakan jenis transaksi komersial dilakukan dengan perantara internet dan mempunyai metode pembayaran untuk pembelian barang.


Sistem peradilan disebut sebagai hal yang rumit dan relative mahal dan mengaburkan hak konsumen serta kewajiban dari pelaku usaha, sehingga biasanya masyarakat tidak mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya pada pelaku usaha terkait hukum.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak-hak konsumen

Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

³² Anggraeni E.K, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, C.V Clorita, Semarang, 2003, Hlm 1

- 
- a.) “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
 - b.) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c.) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d.) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e.) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f.) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g.) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h.) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i.) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya”.

Sehingga sebagai konsumen berhak memiliki hak terhadap tindakan pembelian barang atau jasa dan berbagai perlindungan hukum bagi konsumen. Secara garis besar menurut Ahmadi M berpendapat bahwa terbagi sebagai berikut:

- a) Hak difungsikan guna meminimalisir konsumen dari tindakan kerugian, mencakup pada personal atau kekayaan.
- b) Hak mendapat barnag atau jasa dengan cara wajar
- c) Hak mendapat penyelesaian patutu pada permasalahan yang terjadi

Dikarenakan hak ini ialah mencakup beberapa hak konsumen sebagaimana pada UU No. 8 Tahun 1999, hal ini menjadi penting dan dijadikan asas perlindungan hukum konsumen Indonesia.

b) Kewajiban Konsumen

Sesuai pada Pasal 5 UUPK, Kewajiban Konsumen sebagai berikut :

- 1.) “Membaca atau mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2.) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3.) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4.) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk Penggunaan atau penggunaan informasi dan prosedur produk dan/atau Layanan keamanan dan keselamatan, penting untuk didapatkan mempersiapkan. Pentingnya kewajiban ini karena biasanya pelaku komersial Peringatan yang jelas telah dikomunikasikan ke produk, tetapi Konsumen tidak membaca peringatan yang dikirimkan kepadanya. Dengan menetapkan ini, konsumen Pihak menderita kerugian karena kewajiban kelalaian ini.

Kewajiban konsumen untuk membayar dengan kurs Mencapai kesepakatan dengan pelaku bisnis sangat umum dan memiliki Apa yang harus dilakukan konsumen. Kewajiban tersebut ada di UU No.8 Tahun 1999 dinilai tepat karena mengimbangi hak konsumen dalam menghasilkan uang Menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dengan baik.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya Perlindungan konsumen didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat 5 Asas Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

1) Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa pelaksanaan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Tidak ada yang memiliki status lebih tinggi dari yang lain dengan cara ini. Kedua belah pihak harus diberikan haknya.

2) Asas Keadilan

Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku perdagangan, menunjukkan bagaimana prinsip ini diterapkan. Konsumen dan pelaku usaha harus dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang sebagai akibat dari asas ini.

3) Asas Keseimbangan

Dengan menerapkan prinsip ini, kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, dan pemerintah tercapai secara seimbang dan para pihak tidak terdapat yang lebih terlindungi.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Keamanan konsumen diharapkan dapat terjamin melalui penerapan UUPK dalam penggunaan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Dalam proses penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan konsumen dan badan ekonomi mengikuti hukum dan berlaku adil, serta negara memberikan kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, tujuannya adalah :³³

- a) “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan, informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

³³ Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 44

- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen”.

Menurut Achmad Ali masing-masing Undang-Undang memiliki suatu tujuan yang khusus. Hal tersebut terdapat dalam pengaturan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur mengenai tujuan khusus tentang perlindungan konsumen, serta membedakan dengan suatu tujuan umum sebagaimana yang ada di ketentuan Pasal 2.

Enam tujuan khusus perlindungan hak-hak konsumen Di atas, jika dibagi menjadi tiga tujuan hukum umum, maka Tujuan memperoleh keadilan menurut hukum dapat dilihat pada rumusan c, dan huruf e. Meskipun kita dapat melihat tujuan memberikan manfaat Di dalam uraian huruf a dan b dicantumkan c dan d, serta huruf f. terakhir Tujuan khusus dari tujuan kepastian hukum terdapat dalam Rumusan huruf D. Pengelompokan ini tidak mutlak, karena Seperti yang bisa kita lihat dalam huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang bisa dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pinjam Meminjam Uang Secara Online Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam

Menurut KBBI, pinjam meminjam adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan meminjamkan kepada orang lain. dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Qardh* dari kata *Qaradha* dan lawan katanya *qatha'a* yang memiliki arti memotong. Dapat diartikan sebagai orang yang telah memberikan utang yang memotong dari sebagian hartanya untuk diberikan pada orang yang telah menerima utang (Debitur).³⁴ *Qard* diistilahkan “pinjam uang” pinjam uang yang diterjemahkan dengan akad *Qard*. pada umumnya jarang sekali menggunakan dengan istilah “hutang uang” sedangkan didalam bahasa Arab menggunakan istilah lain untuk istilah “pinjam meminjam” adalah *i'arah* atau *ariyah* yang didalamnya diartikan dengan “meminjam” akan tetapi dalam akad *ariyah* barang yang telah dipinjamkan biasanya bukan uang, melainkan barang yang bisa digunakan tanpa mengurangi barangnya³⁵. Pengertian dari “*qard*” secara *syara'* merupakan suatu harta untuk orang yang telah mengambil manfaatnya kemudian orang tersebut mengembalikan ganti jumlah serupa.³⁶ Pada konsep *Qard* ada persamaan dalam pinjam meminjam atau ariyah Kepemilikan, karena hutang dan pinjaman adalah keduanya Penggunaan harta orang lain bersifat sementara karena debitur Peminjam hanya mendapatkan keuntungan tepat waktu Kembali ke pemilik sesuai waktu yang ditunda. Hutang piutang lebih mudah dipahami adalah menyerahkan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*”, Amzah, Jakarta, 2010, hlm 273

³⁵ M. Pudjihardjo dan Nur Faidzin Muhith, “*Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*”, Tim Ub Press, Malang, 2019, hlm 77

³⁶ Moh. Rifa'I, “*fiqh Islam Lengkap*”, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm 414

aset berupa uang dan mengembalikannya tepat waktu Memiliki nilai serupa. Ini berbeda dengan pinjam meminjam Karena itu adalah bentuk aset yang diserahkan dalam hutang usaha komoditas.³⁷

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam

Dasar Hukum Pinjaman (*Qard*) merupakan suatu bentuk tolong menolong sesama manusia pada hal kebaikan yaitu terdapat didalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma :

a. Al-Qur'an

Surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia,”

Surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Surah At-Tagabun Ayat 17 :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

³⁷ Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Fiqh”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 222

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.”

Ayat tersebut menggambarkan sifat infaq yaitu manusia Yang perilakunya berarti telah memberikan pinjaman kepada Allah SWT, dan Allah akan membayarnya berkali-kali. dan juga Dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga disuruh untuk Memberikan pinjaman kepada saudara yang membutuhkan, dan Allah membalas delapan belas kali lipat.

b. Hadits

“Orang yang Melepaskan seorang Muslim dari suatu kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)

Jika terdapat orang yang memerlukan bantuan, maka bantulah Ia semampunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW,

“Barang siapa yang Membantu menghilangkan satu kesedihan (kesusahan) dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika didunia maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan (kesedihan) dari sekian banyaknya kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan (membantu) kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan

membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Barangsiapa yang menutup aib orang muslim , niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa “Al-qardh” (Hutang Piutang) diterima. Perjanjian ini didasarkan pada kepribadian Hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Tidak ada yang bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Sehingga pinjam meminjam telah dijadikan sebagai bagian kehidupan dimana islam selalu memperhatikan kebutuhan para umatnya.

3. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam

Adapun akad yang telah dilakukan akan menjadi sah apabila memenuhi rukun Qard yaitu :

- a. Pemberi Pinjaman (*muqrid*) yaitu harus “*ahliyat tabarru*”, memiliki arti bahwa “*Muqrid*” harus wajib mempunyai kecakapan pada saat menggunakan hartanya dengan mutlak berdasarkan pandangan syariat. Serta ikhtiar (tanpa paksaan). “*Muqrid*” pada pemberian pinjaman, harus didasarkan kehendaknya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain ataupun intervensi oleh pihak ketiga.³⁸

³⁸ HM. Dumairi Nor dkk, “*Ekonomi Syari’ah Versi Salaf*”, Pustaka Sidogiri, Pasuruan, 2008, hlm 50

- b. Peminjam (*Muqtarid*) adalah harus orang yang ahliyah muamalah. Artinya "*Muqtarid*" itu sudah baligh, berakal yang sehat, serta muhjur (Bukan orang yang tidak diperbolehkan mengurus hartanya oleh syariat karena faktor tertentu). Sehingga anak kecil dan orang sakit jiwa apabila melakukan pinjaman maka tidak sah.³⁹
- c. Objek akad ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat melakukan "*Qard*" diperbolehkan atas semua barang yang bisa dijadikan sebagai akad salam, barang yang ditakar maupun ditimbang seperti perak, emas, serta makanan baik dari harta yang "*qimmiyah*" seperti barang yang didagangkan, binatang maupun barang yang dijual dengan satuan. Alasannya merupakan sesuatu yang bisa dijadikan untuk objek salam bisa dimiliki dengan akad jual beli serta dapat diidentifikasi menggunakan sifatnya.
- d. *Sighat* merupakan ijab qabul. Akad adalah ijab, pernyataan dari pihak pertama yang berkaitan dengan perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah berupa pernyataan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang memberikan penjelasan dengan jelas mengenai adanya ijab dan qabul, serta bisa juga perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan saat ijab qabul. *Sighat* adalah hal terpenting didalam rukun akad karena diketahui mengenai maksud pada setiap pihak yang sedang bertransaksi, *sighat* terjadi apabila melalui ijab dan qabul yaitu :

³⁹ *Ibid*, hlm 103

- 1) Mengenai tujuan akad jelas dan mudah dipahami
- 2) Diantara ijab dan qabul harus bersesuaian
- 3) Didalam pernyataan ijab dan qabul sesuai dengan kehendak para pihak masing-masing , serta tidak boleh adanya sesuatu yang meragukan

Syarat yang harus terpenuhi dalam akad Qard pendapat wahbah az-zuhaili yaitu:

- a) Akad qardh menurut Jumhur Ulama dilakukan menggunakan shigat atau mu'athah (melaksanakan akad dengan tidak melakukan ijab dan qabul).
- b) Kreditur dan debitur adalah individu yang dewasa, berakal, bijaksana, dan memiliki motivasi diri yang tidak merasa terdorong untuk melakukan sesuatu.
- c) Hanafiyah berpendapat harta yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman harus harta mitsli. Pada saat yang sama, sebagian besar ulama percaya bahwa aset apapun diperbolehkan.
- d) Aset yang akan dipinjam semuanya harus ditentukan, berdasarkan ukuran, timbangan atau bilangan. Hal ini sangat memudahkan untuk kembalikan.⁴⁰

4. Pinjam Meminjam Uang Secara Online Menurut Hukum Islam

⁴⁰ Wahbah Az-zuhaili, "Fiqih Islam 5", Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 379

Pinjam Meminjam untuk orang beragama islam yaitu hal yang mubah, akan tetapi memiliki konsekuensi pada keimanan seseorang. Tentu saja, sebagai seorang Muslim, bertanggung jawab atas keyakinan. Aturan-aturan tersebut terangkum dalam konteks hukum Islam dengan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber norma kehidupan akan digunakan untuk menguji kualitas keimanan seseorang, termasuk pada hal pengelolaan harta, yang mana pada perspektif hukum islam melarang adanya pengambilan manfaat oleh pinjaman.⁴¹



⁴¹ Mochamad Novi Rifa'I, "Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah", Jurnal UMM Vol 6 No 1, 2020, hlm 109

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Online Dalam

Aplikasi Shopee

Teknologi keuangan (Fintech) masih berkembang pesat, yang mendorong berkembangnya beragam layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Berbagai bentuk ini didasarkan pada perjanjian tertulis atau tidak tertulis, dan praktiknya telah ada dalam kehidupan sosial sejak lama. Pinjaman langsung sangat diminati oleh pihak yang memerlukan dana segera dan tidak dapat memperolehnya melalui industri jasa keuangan tradisional seperti bank, pasar modal, dan perusahaan keuangan karena berbagai alasan.

Seluruh manfaat ekonomi, kerugian yang timbul, dan akibat hukum dari kegiatan perkreditan ditanggung oleh kedua belah pihak secara langsung sesuai ketentuan, yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Diyakini masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, antara lain pelaksanaan kegiatan perkreditan yang harus dilakukan secara tatap muka dengan saling pengertian, subjektivitas penilaian risiko ketika pembayaran tidak dilakukan, kesulitan pembayaran, atau tidak adanya sistemasi pencatatan.

Perbedaan antara alur bank tradisional dan *peer to peer* adalah bahwa bank konvensional bertindak sebagai perantara keuangan antara deposan (kreditur) dan debitur. Perantara keuangan (*fiscal concillator*) adalah pihak yang mentransfer dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi defisit) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Perusahaan, instansi pemerintah, dan individu dapat memiliki kelebihan dana (unit ekonomi fat) dan kekurangan dana (unit ekonomi defisit).⁴²

Alur pinjam meminjam dalam *Peer to Peer Lending* adalah penyedia layanan pinjaman online yang menghubungkan debitur (pemberi pinjaman) dengan kreditur atau investor melalui platform yang disediakan. Setiap orang memiliki akses mudah ke sana. Kegiatan financial technology berbasis *Peer to Peer Lending* diawasi oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum yang melakukan mekanisme pinjaman online. Para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mempunyai hubungan hukum, sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata adalah, “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dan satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu”.

Perorangan, badan hukum, dan badan komersial yang memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman dan/atau ahli waris yang terdaftar pada platform melalui layanan berdasarkan perjanjian pinjaman disebut pemberi pinjaman. Penerima pinjaman adalah warga negara

⁴² Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, “*Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm 47

Indonesia dan badan hukum yang telah terdaftar di platform Shopee dan dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dengan menggunakan layanan yang sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Perusahaan Fintech yang mengandalkan *peer-to-peer lending* Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.O1/2016 mengenai Layanan pinjaman teknologi informasi bahwa “Layanan pinjaman teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menawarkan, mengelola, dan mengoperasikan informasi layanan pinjaman teknologi”. Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Menyatakan, “Badan hukum, perseroan terbatas, atau koperasi berbentuk lembaga jasa keuangan lainnya wajib menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi”. Provider Menyediakan layanan perantara berbasis perangkat lunak yang mudah diakses. Menyediakan situs web atau platform netral yang bertindak sebagai perantara antara.⁴³

Perjanjian pinjaman adalah perjanjian antara peminjam dan LDN, sebagai agen pemberi pinjaman, untuk memberikan fasilitas pinjaman (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyesuaian, perubahan, atau transfer yang diizinkan oleh perjanjian pinjaman ini) melalui layanan dan lampiran yang terkait dengan perjanjian pinjaman.

Dalam kebanyakan kasus, kesepakatan dicapai melalui kesepakatan yang ditandatangani antara para pihak yang mengikatkan diri, tetapi dalam kasus perjanjian teknologi keuangan berbasis P2PL,

⁴³ Supardi, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib

dilakukan secara elektronik dan didistribusikan ke semua pihak sebagai dokumen elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Kontrak elektronik Merupakan Perjanjian para pihak yang telah dibuat dengan system elektronik”. Saat menandatangani perjanjian elektronik tidak perlu bertatap muka. Hal ini sangat nyaman bagi mereka yang akan menggunakan teknologi keuangan berbasis P2PL.

Perjanjian elektronik teknologi keuangan berbasis P2PL, seperti perjanjian umum, mengikat semua pihak. Pasal 18 ayat 1 mengatur hal ini. “Transaksi elektronik tertuang dalam kontrak elektronik yang mengikat kedua belah pihak,” menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Perjanjian elektronik mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam rangka membentuk suatu hubungan hukum”.

Perjanjian umum mirip dengan perjanjian elektronik. maka perjanjian elektronik dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat sahnya perjanjian yakni pada Pasal 1320 KUHPerdara :

- 1) “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal”.

Perjanjian elektronik menjalin hubungan hukum melalui pinjaman online. Hal ini timbul dari hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, termasuk pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyedia layanan teknologi keuangan berbasis P2PL, terdapat dalam jenis hubungan hukum ini. Hubungan hukum yang mengatur apakah para pihak telah mencapai kesepakatan dalam Pasal 18 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Perjanjian antara penyedia dan pemberi pinjaman diatur oleh peraturan pertama. Yang kedua, mengatur kesepakatan dengan pemberi pinjaman dan peminjam.

Pemberi pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus sponsor sebagai platform pemantauan teknologi keuangan berbasis P2PL dalam mekanisme teknologi keuangan berbasis P2PL. Pemberi pinjaman adalah pihak yang mengajukan permohonan pendanaan di platform, dan ada syarat dan ketentuan khusus untuk ini. Platform harus setuju untuk memberikan layanan kepada mereka yang bertindak atas nama pemberi pinjaman dan untuk mengalihkan bimbingan dana pemberi pinjaman kepada penerima sebagai penyedia layanan teknologi keuangan berbasis P2PL.

Shopee Pinjaman atau disebut juga SPinjam adalah pinjaman tunai yang diperoleh melalui platform *e-commerce* Shopee. PT Lentera Dana Nusantara bekerjasama dengan Shopee Pinjam sebagai pemberi pinjaman. PT Lentera Dana Nusantara adalah perusahaan pinjaman teknologi keuangan yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Pinjaman Shopee merupakan perpanjangan dari layanan *Shopeepay*. Jika Anda

menerima undangan untuk mengaktifkan Shopee Pinjam, berarti pengirimnya adalah pengguna ShopeePaylater. Keduanya digunakan dan diaktifkan dengan cara yang sama.

Disaat ingin mengajukan shopee pinjam ada beberapa syarat dan ketentuan ketika para pengguna ingin mengaktifkan fitur shopee Pinjam karena tidak semua pengguna bisa mengaktifkan fitur SPinjam. Syarat tersebut hanya pihak shopee yang berhak menyetujuinya. Berikut ini adalah syarat secara umum :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memverifikasi wajah pada Aplikasi Shopee
3. Mempunyai Rekening bank milik sendiri untuk menerima pencairan dana pinjaman.
4. Menyiapkan kontak darurat baik dari saudara maupun suami/istri (jika sudah menikah).

Berikut adalah Cara daftar Shopee Pinjam :

- a. Pertama, buka aplikasi shopee dan kemudian pilih “saya” kemudian pilih opsi “shopee Pinjam”
- b. Lalu ketuk ikon “Aktifkan Sekarang”
- c. Kemudian masukan nomor handphone apabila belum ada nomor handphone yang ada pada aplikasi shopee. Setelah itu masukan kode OTP yang telah dikirimkan pada nomor tersebut.

- d. Ketik dua nama serta nomor handphone sebagai langkah untuk melengkapi kolom kontak darurat. Nomor tersebut bisa diisi dengan Nomor Handphone saudara ataupun pasangannya jika sudah menikah.
- e. Langkah selanjutnya melakukan verifikasi wajah dengan tool yang sudah disediakan pada aplikasi shopee.
- f. Apabila permohonan registrasi sudah disetujui, otomatis akan muncul notifikasi tertulis “selamat” berikut informasi mengenai limit pinjaman yang diperoleh.


Cara pengajuan Shopee Pinjam :

1. Pertama masuk ke tab “saya”



Gambar 1. Aplikasi Shopee

2. Selanjutnya klik “SPinjam”



Gambar 2. SPinjam

3. Selanjutnya klik “Ajukan”



Gambar 3. Menu SPinjam

4. Pilih jumlah pinjaman dengan cara menggeser tombol sesuaikan nominal yang ingin diajukan serta pilih berapa pilih durasi pinjaman.



Gambar 4. Menu Pinjaman SPinjam

5. Pilih rekening bank yang akan digunakan untuk mentransfer uang tersebut atau tambahkan nomor rekening bank jika belum ada dan klik konfirmasi.

- Pastikan nama pada rekening bank yang digunakan sama dengan nama yang ada di KTP.
- Bisa menambahkan lebih dari 1 nomor rekening bank ketika mendaftarkan bank yang bisa digunakan yaitu bank BCA, BRI, Mandiri dan Bank BNI

6. Kemudian klik “Ajukan Sekarang”



Gambar 5. Menu Pengajuan SPinjam

7. Masukkan PIN ShoppePay sebagai catatan, apabila belum mengaktifkan shopeepay, maka akan mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP. Untuk keamanan akun maka jangan berikan kode OTP kepada siapapun.
8. Jika pengajuan pinjaman telah disetujui, maka akan menerima notifikasi bahwa pengajuan ShopeePinjam telah berhasil dan uang pinjaman segera ditransferkan ke rekening bank yang sudah didaftarkan.⁴⁴

Berdasarkan pembayaran tagihan SPinjam paling lambat jatuh tempo setiap tanggal 5. Mengenai suku Bunga ShopeePinjam sebesar 2,45% per bulannya. ShopeePinjam membebaskan biaya setiap penanganan hingga 3% per transaksi serta untuk biaya keterlambatan pembayaran 5% dari total yang tertunggak. Metode dalam pembayaran tagihan SPinjam mudah hanya melalui transfer atau mesin ATM, namun jika tidak mempunyai ATM maka dapat melakukan pembayaran di alfamart dan indomaret yang mudah ditemukan disegala tempat. Dan apabila terjadi keterlambatan tagihan pembayaran akan mendapat sanksi atau denda.

Adapun penerima pinjaman dapat menjamin kepada pemberi pinjaman dan LDN yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Cakap menurut hukum atau berusia 21 tahun, (jika <21 tahun dapat diwakili) atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan.

⁴⁴ <https://www.idekredit.com/apa-itu-shopee-pinjam/> ,(syarat dan pengajuan shopee pinjam), diakses pada tanggal 29 Mei 2021 Pukul 19.33

- c) Seluruh fakta, data, informasi, dokumen serta keterangan yang diberikan kepada shopee harus benar dan akurat
- d) Tidak ada peristiwa cidera janji dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar
- e) Tidak ada utang pajak yang membahayakan kemampuan pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajibannya atau menggunakan haknya sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- f) Tidak termasuk pada Jaringan teroris, organisasi kriminal, kelompok pencucian uang, perdagangan manusia, kartel narkoba, obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan zat ilegal, dan organisasi domestik dan internasional yang dilarang.⁴⁵

Perjanjian dalam pelaksanaan Layanan pinjam meminjam uang meliputi :

1. Perjanjian penyelenggara dengan pemberi pinjaman;
2. Perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggara bekerja sama dengan penyedia layanan keuangan, dan harus mengajukan permohonan kepada OJK untuk pendaftaran dan perizinan sebagai bagian dari usahanya.

Berdasarkan isi POJK 77/2016 Pasal 6, yaitu:

1. Penyedia harus memenuhi total batas maksimum pinjaman masing-masing penerima pinjaman.
2. Besarnya dana pinjaman sebagaimana pada ayat (1) paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. (20 miliar rupiah).

⁴⁵ <https://shopee.co.id/docs/6938> , Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Pinjam, diakses pada Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 13.28

3. Jumlah maksimum pinjaman sebagaimana pada ayat 3 dapat ditinjau kembali oleh OJK (2).

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi shopee telah sesuai KUHPdata Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui online belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) yakni, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman maka didalam asas fundamental pada pelaksanaan perjanjian secara *online* iktikad baik harus dipahami agar tidak muncul suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara *online*.

B. Kelemahan-kelemahan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Online Dalam Aplikasi Shopee

Kelemahan-kelemahan pada perjanjian Pinjaman uang secara *online* yang ada di marketplace dan kelemahan di masyarakat serta didalam regulasi shopee. Setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tentu memiliki kelemahan yang muncul. Tentu akan menjadi pertimbangan untuk penggunaannya. Saat menggunakan Shopee Pinjam memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi permasalahan yaitu

Kelemahan pada pihak marketplace aplikasi shopee :

1. Tenggang jatuh tempo (tenor) sangat singkat, Hanya 11 hari untuk melunasi pinjaman dan Bunga, sulit bagi mereka yang membutuhkan Jangka waktu pinjaman melebihi 11 hari.

2. Pengajuan akun yang disediakan peminjaman shopee sangat terbatas.
3. Bunga pinjaman tinggi , faktanya sejak awal bunga pinjaman *online* memang relative tinggi. OJK tidak mengatur mengenai batasan bunga pinjaman *online*. Tingginya suku bunga itu diberikan untuk *market player* perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman online mempunyai alasan tersendiri menerapkan bunga tinggi. Alasannya tingginya risiko untuk nasabah online, akibat mudahnya persyaratan dalam peminjaman online dan kecepatan persetujuan pencairan dana. Shopee Pinjam menetapkan suku bunga 2,45% perbulannya, serta mengenakan biaya penanganan sampai 3% setiap transaksinya sedangkan jika terjadi keterlambatan dikenakan biaya denda sebesar 5% dari besar cicilan yang tertunggak. Berikut ini Perhitungan bunga shopee pinjam pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 :

Item	Tenor 2 bulan	Tenor 3 bulan
Uang yang didapatkan	Rp. 990.000	Rp. 990.000
Biaya Transaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Bunga	Rp. 78.964	Rp. 118.593
Cicilan perbulan	Rp. 539.482	Rp. 372.865

Kesimpulan yang bisa diambil dari tabel diatas adalah :

- Shopee Pinjam menetapkan biaya per transaksi 1% dari besar pinjamannya.

- Suku bunga 2,45% per bulan, yang harusnya bunga untuk tenor 2 bulan yaitu Rp. 49.000 dan tenor 3 bulan Rp. 73.500
 - Besar bunga yang dihitung diatas merupakan perhitungan kurang lebih 3,9% per bulan.
4. Data pribadi dapat ter ekspose
- Pada saat melakukan pinjaman *online*, calon peminjam wajib mengisi data pribadi dalam SPinjam. Namun, data pribadi tersebut terekspose di ponsel ketika diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman *online* pada saat nasabah mengajukan pinjaman.
5. Teror penagihan, Belum waktunya bayar cicilan ditelpon dari pihak shopee, dari beberapa peminjam dari SPinjam mengatakan bahwa sebelum jatuh tempo banyak telepon masuk tanpa dikenal menagih terus menerus padahal belum waktunya jatuh tempo.
6. Terdapat biaya administrasi penagihan, ketika cicilan menunggak, maka risikonya tidak hanya mendapatkan penagihan, namun juga ada biaya tambahan biaya karena pinjaman *online* meminta biaya keterlambatan membayar tagihan. Beberapa pinjaman *online* memberi beban biaya penagihan yang menunggak untuk nasabah. Jumlah biaya yang dibebankan pada penagihan cukup besar jika dibandingkan *planfond* pinjaman. Akan tetapi masalah ketentuan biaya mengenai biaya yang harus dibayarkan nasabah saat menunggak tidak jelas dicantumkan pada website perusahaan pinjaman *online*.

Kelamahan pada pihak masyarakat Tidak melaksanakan perjanjian pinjaman online secara baik, pihak peminjam uang secara online terkadang sengaja tidak membayar cicilan sehingga menimbulkan penambahan bunga dan denda.

Kelemahan pada regulasi perjanjian Pinjaman uang secara online diaplikasi shopee yaitu pada praktiknya masih ada terjadi kebocoran data konsumen yang diberikan kepada shopee. Pihak shopee tidak mematuhi janji yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan dalam kewajibannya melindungi data-data konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yakni “Data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan”. Melindungi data pribadi konsumen berkaitan dengan keamanan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen lemah sehingga harus dilindungi hukum.

Dalam prakteknya jika penerima pinjaman tidak bisa membayar pinjaman, akan terjadi kredit macet. Cara menanggulangi kredit macet (*non performing loan*). Peminjam yang wanprestasi ataupun gagal bayar karena peminjamannya, maka perusahaan teknologi finansial segera memberikan informasi kepada pemberi pinjaman dan berusaha melakukan penagihan.

Tanggapan nasabah terhadap pengguna Shopee Pinjam yang telah diwawancarai oleh peneliti sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

a. Alfina dias ristiya (Mahasiswa Unissula)

Sudah menggunakan SPinjam sejak tahun 2019 sampai sekarang alasannya menggunakan SPinjam untuk membeli barang yang

dibutuhkan karena kuliah sambil bekerja jadi bisa membayar cicilan SPinjam. Terkait memilih SPinjam karena aman sudah terdaftar dalam OJK dan tidak ada kendala saat pencairan dana pinjaman. Namun kelemahannya pada saat pengembalian dana bunga naik sendiri berbeda dengan awal saat peminjaman serta pengembalian dana kurang sesuai dengan awal peminjaman.⁴⁶

b. Permatasari (wirausaha)

Menggunakan SPinjam kurang lebih sudah 4 (empat) bulan. Karena kebutuhan usahanya yang secara tiba-tiba butuh dana cepat, maka salah satu cara yang mudah adalah meminjam uang secara online pada Aplikasi Shopee karena pencairan dana yang cepat tidak perlu menunggu sehari-hari. Akan tetapi kelemahannya pada bunga pengembalian dana tidak sesuai dengan awal pinjaman dan tenor yang terlalu cepat.⁴⁷

c. Dwi sri fatkhur (Mahasiswa Undip)

SPinjam merupakan solusi untuk membantu pinjaman uang secara online dengan cepat, mudah dan aman. Berlangganan dengan SPinjam sudah setahun. Saat perlu pinjaman uang tidak perlu repot-repot meminjam kepada teman cukup buka aplikasi shopee pinjaman 10 menit cair. Namun, memiliki sisi kelemahan pada saat sebelum jatuh tempo sudah mendapatkan tagihan berkali-kali lewat telepon yang

⁴⁶ Alfina dias ristiya (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*, Pemalang 14 Desember 2021

⁴⁷ Permatasari (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*, Pemalang 14 Desember 2021

menelpon dari pihak SPinjam dengan nomor handphone yang berbeda-beda.⁴⁸

d. Anis khoirul (Mahasiswa Unimus)

Kurang lebih 6 bulan berlangganan menggunakan SPinjam. Menggunakan SPinjam karena membutuhkan uang yang mendesak. Bunga yang terlalu tinggi menjadi pertimbangan untuk meminjam atau tidak namun, karena sangat membutuhkan uang jadi tidak ada cara lain yang mudah dan cepat menggunakan SPinjam. Akan tetapi kelemahannya adanya biaya admin sehingga uang pinjaman berkurang dengan biaya admin.⁴⁹

e. Nurmila atika (Mahasiswa Unissula)

Menjadi pengguna SPinjam sudah 4 bulan. Karena sudah terdaftar pada OJK jadi data diri dijamin aman. SPinjam juga merupakan pinjaman online yang paling mudah serta tidak mempersulit peminjam syarat-syaratnya pun gampang. Semenjak menggunakan SPinjam menjadi ketagihan meminjam di SPinjam. Saat butuh uang mendadak bisa menggunakan SPinjam, tidak ada 24 jam langsung cair.⁵⁰

Kasus yang pernah terjadi penipuan berkedok Shopee Pinjam yang berawal dari iming-iming hadiah melalui SMS maupun WhatsApp. Ahli teknologi Informasi (IT) mengatakan mengenai kelemahan pada Shopee

⁴⁸ Dwi sri fatkhur (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara*, Pemalang 14 Desember 2021

⁴⁹ Anis khoirul (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*, Pemalang 14 Desember 2021

⁵⁰ Nurmila atika (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*, Pemalang 14 Desember 2021

Pinjam adalah pada Standard Operasional Prosedur (SOP) pencairan dana agar tidak terjadi penipuan menyarankan agar diperbaiki lagi supaya tidak ada korban yang mengatasnamakan SPinjam. Salah satu contoh kasus yang berkedok SPinjam yaitu korban penipuan bernama Gita. Ia menceritakan pengalamannya di twitternya @sagitrp menjadi korban modus SPinjam. Pada awalnya Gita mendapatkan WhatsApp dari nomor dengan kode +1 (Amerika Serikat) yang mengaku sebagai pihak dari shopee. Pesan WhatsApp tersebut berisi bahwa Gita mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000 dan akan dicairkan lewat shopeePay. Penipu itu meminta Gita agar mengaktifkan fitur SPinjam terlebih dahulu.

Setelah mengaktifkan fitur SPinjam, secara otomatis gita tanpa sadar mengajukan pinjaman. Penipu tersebut meminta Gita mengirimkan nomor kartu ATM, penipu mengatakan kalau pencairan hadiah hanya bisa dicairkan lewat rekening. Kemudian, Gita memberikan nomor ATM rekening BCA. Setelah pinjaman tersebut diajukan Gita, pihak shopee memproses pengajuan tersebut dan menyetujuinya. Tetapi, setelah pinjaman diajukan Gita tidak mendapatkan hasil dari pencairan dana tersebut. Gita tidak mendapatkan hadiah itu malah mendapat tagihan dari SPinjam. Sedangkan uang hasil pinjaman itu di ambil oleh penipu.⁵¹

Kasus diatas bahwa praktik pinjaman pada aplikasi shopee belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen khususnya pada Pasal 3 yang berisi mengenai tujuan

⁵¹ <https://teknokompas.com/read/2021/04/09/19390077/>, diakses pada tanggal 9 April 2021 Pukul 19.39

perlindungan konsumen. Shopee belum sepenuhnya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu konsumen yang sebelumnya tidak berhutang mendapatkan tagihan SPinjam akibat dari penipuan tersebut. Serta dalam regulasinya pihak shopee Pihak shopee tidak mematuhi janji.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Shopee

Berkembangnya era globalisasi, tidak semua bentuk kegiatan bersama lepas dari bantuan teknis. Demikian pula, lembaga keuangan telah memulai transisi ke lembaga keuangan berdasarkan teknologi. Salah satu kemajuan di sektor keuangan saat ini adalah kustomisasi dari teknologi keuangan. Teknologi keuangan (*fintech*) yakni istilah yang menggambarkan inovasi di bidang jasa keuangan, terdiri dari kata "financial" dan teknologi. Istilah-istilah ini mengacu pada inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi modern.⁵²

Di Indonesia, istilah *fintech* mengacu pada layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, diatur pada ketetapan OJK No. 77/POJK.01/2016 yakni melakukan pengawasan terhadap teknologi keuangan. *Fintech* mengacu pada aplikasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya disediakan oleh *startup*, seperti menggunakan perangkat lunak, internet, teknologi komunikasi dan

⁵² Tim Jurnalistik Legalscope, "Perkembangan *Fintech* di Indonesia", melalui <https://www.legalscope.id>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib

komputasi yang tersedia saat ini. Orang-orang sekarang membutuhkan⁵³ teknologi keuangan lebih dari sebelumnya, dan ada banyak diskon yang dapat dengan mudah diperoleh melalui pinjaman online. Karena berbagai alasan, *fintech* semakin populer dan diminati oleh masyarakat Indonesia, ialah :

1. Meningkatnya popularitas Internet dan smartphone mengharuskan penggunaan transaksi secara online;
2. Fintech disebut lebih baik dari keuangan konvensional
3. Semakin banyak bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan online lebih sederhana bagi pengusaha;
5. Penggunaan media sosial (pengunggahan data pada media sosial dapat digunakan dalam menganalisis Risiko pelanggan, mendorong pengembangan industri *fintech*).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen”. Dinyatakan dalam Pasal tersebut memiliki bertujuan untuk menghilangkan tindakan kesewenangan ini menimbulkan kerugian pada pelaku ekonomi dan bertindak sebagai banteng untuk melindungi konsumen.

berdasarkan pembahasan di atas, Pemberian layanan pinjaman melalui aplikasi Shopee adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, dan mengelola layanan pinjaman berbasis teknologi

⁵³ Firman Wijaya, “*Hukum Pinjam Meminjam Online*”, melalui <https://uangteman.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

informasi. Aplikasi Shopee bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, “perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum”.

Berdasarkan Asas Manfaat, “ bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat yang besar guna kepentingan konsumen”. terlihat pada praktik pinjam meminjam online di aplikasi Shopee. Sangat mudah untuk mendaftar, memiliki proses validasi data yang cepat, suku bunga rendah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi tanpa membayar uang muka terlebih dahulu, akan lebih mudah bagi orang yang membutuhkan uang cepat.

Berkenaan dengan asas keadilan, partisipasi semua pihak harus mencapai hasil yang maksimal dan memungkinkan konsumen dan pelaku ekonomi untuk menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Padahal, pinjaman dalam aplikasi Shopee itu melanggar asas keadilan Pasal 2 Peraturan Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 kurang memperhatikan kredit atau risiko gagal bayar, yang sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Konsekuensi dari risiko gagal bayar bukanlah tanggung jawab lembaga atau negara mana pun.

Konsumen, entitas ekonomi, dan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual mereka, sesuai dengan prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara kedua belah pihak sulit tercapai ketika melakukan transaksi peminjaman online melalui aplikasi shopee, karena terdapat sistem yang dapat merugikan kepentingan salah satu pihak dalam bertransaksi.

Sesuai dengan prinsip keselamatan dan keamanan, dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang sedang dikonsumsi ataupun digunakan.

Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin badan ekonomi dan konsumen mengikuti hukum dan diperlakukan secara adil dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. Mengenai layanan pinjaman online aplikasi Shopee, pemerintah adalah lembaga jasa keuangan dan tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman (karena tindakan disengaja atau kelalaian pemberi pinjaman), hukum dan peraturan, dan memberikan kontrak atau kesepakatan keduanya.

Jika penerima pinjaman gagal bayar, satu-satunya pilihan penyedia adalah menggunakan unit penagihan untuk membantu menengahi dan mencoba menghindari kredit macet, tetapi keberhasilannya tidak dijamin. Jelas, ini tidak memberikan perlindungan hukum, terutama

bagi pemberi pinjaman. Ketidaktepatan pemrakarsa dalam memilih, menganalisis, dan menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan untuk diberikan kepada pemberi pinjaman dapat mengakibatkan gagal bayar. Jelas jika penyelenggara tidak memberi penawaran pinjaman berkualitas tinggi, jadi Hal ini tentu saja akan mengakibatkan pelanggaran kontrak dan pihak yang dirugikan Pemberi pinjaman.⁵⁴

Pasal 5 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menunjukkan bahwa “Penyelenggara harus bertanggung jawab atas konsekuensinya Kesalahan atau kelalaian yaitu mengajukan penawaran kepada penerima pinjaman Kualitasnya tidak tinggi, yang kemudian menyebabkan gagal bayar sehingga Pemberi pinjaman dirugikan oleh akibat tindakan dari penyelenggara. membentuk Tanggung jawab terletak pada kegiatan penyelenggara karena mereka tidak Mampu mengelola dan mengoperasikan layanan pinjaman berbasis uang tunai Teknologi informasi dari pemberi pinjaman ke penerima Meminjam secara wajar sepanjang menimbulkan kerugian salah satu pihak”. Pemberi pinjaman tidak memiliki perlindungan hukum dalam praktik pelayanan Pinjaman online menciptakan ketidakpastian Hukum adalah penggunanya, terutama pemberi pinjaman.

Kegiatan operasional perusahaan berkisar pada penyediaan pinjaman *peer-to-peer*, serta mengelola dan mengoperasikan layanan

⁵⁴ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta, 2016. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, hlm 17

teknologi keuangan dari pemberi pinjaman. dalam situasi ini dapat bertindak atas nama penyelenggara dengan memilih, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang berkualitas tinggi dan tepat kepada pemberi pinjaman. Terjadinya pelanggaran tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara dalam pengoperasian dan pengelolaan layanan *fintech*, dan akibatnya pemberi pinjaman menderita kerugian. Akibatnya, penyelenggara tetap bertanggung jawab atas tindakan karyawannya, yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Penyelenggara yang hanya bertindak sebagai peminjam online dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pemasok yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. “Diberikan peringatan tertulis;
2. Denda merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin”.

Konsekuensi peminjam pada peminjaman *online* jika terjadi gagal bayar, yaitu :

1. Informasi mengenai data diri akan diberikan ke pihak otoritas jasa keuangan (OJK)

Akibat dari gagal bayar oleh debitur atau peminjam untuk membayar atau melunasi pinjamannya adalah datanya akan langsung diberikan ke OJK dan kemudian masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK. Jika hal ini terjadi, debitur tidak akan bisa meminjamkan ke berbagai platform pinjaman online dan bank lain, baik legal maupun ilegal. Konsekuensi ini pasti akan merugikan debitur di kemudian hari karena sulit untuk mendapatkan pinjaman hutang saat membutuhkannya.

2. Mendapatkan Denda dan Bunga Utang terus bertambah banyak
Semua layanan pinjaman online yang menawarkan pinjaman tentu akan menerapkan bunga serta denda apabila debitur terlambat membayar cicilan pinjamannya. Jika debitur tekat dalam membayar masa tagihannya, maka akan membuat bunga dan denda pinjaman debitur akan semakin meningkat dan akan memberatkan debitur. Oleh karena itu, debitur yang meminjam melalui pinjaman online jangan sampai lupa dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman agar tidak terjadi penambahan biaya denda ketelambatan dan bunga yang semakin bertambah.

3. Debitur akan terganggu

Perusahaan pinjaman online (pinjol) mempunyai banyak cara dalam menangani debitur yang telat atau gagal bayar atas pinjamannya. Tata cara yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang diputuskan oleh pihak AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yaitu dengan ditegur lewat SMS, E-mail, telepon, ataupun mendatangkan tim collection agar segera melunasi pinjamannya. Ketika cara tersebut sudah dilakukan, maka si peminjam akan merasa terganggu bahkan stress.

Perlindungan hukum untuk pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan secara *preventif*

Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Dengan demikian melindungi Hukum ini telah ditegakkan sebelum sengketa terjadi. Payung hukum Pengguna layanan *Fintech* berbasis *P2P lending* sebelum terjadinya Sengketa dapat diselesaikan melalui upaya penyedia layanan *Fintech*.

Upaya penyelenggara sebelum terjadi sengketa adalah: Prinsip dasar perlindungan hukum diterapkan kepada pengguna jasa financial technology. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjaman berbasis teknologi informasi Prinsip-prinsip transparansi lainnya, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta cara yang sederhana,

cepat dan mudah untuk menyelesaikan perselisihan pengguna
Biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara *represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum
Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Perlindungan hukum ini hanya dapat Setelah perselisihan
pertama terjadi. perselisihan adalah Implementasi financial
technology berbasis peer-to-peer lending dapat terjadi di:
Antara pengguna dan pengguna lain dan antara pengguna dan
pengguna penyelenggara. Jika perselisihan itu benar, maka ada
mekanisme tertentu dapat memecahkan masalah. Yang merasa
dirugikan bisa ajukan pengaduan agar sengketa dapat segera
diselesaikan.

Beberapa pengguna layanan tekfin telah menyatakan
ketidakpuasannya dengan fakta bahwa itu didasarkan pada
pinjaman *peer-to-peer* kepada platform fintech, yang
memungkinkan untuk merespons dengan cepat. Sebagaimana
tertuang dalam Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen di Industri Jasa Keuangan, setelah
menerima pengaduan dari korban pengguna *fintech* dalam
kasus ini. Peserta jasa keuangan dalam hal ini adalah penyedia
fintech berbasis *peer-to-peer lending*. Penyelenggara harus
melakukn :

- a. kajian internal pengaduan yang kompeten, benar, dan objektif;
- b. Menganalisis keluhan untuk memastikan keluhan tersebut dengan benar.
- c. Meminta maaf dan menawarkan kompensasi atau perbaikan pada produk dan/atau layanan jika keluhan pelanggan.

Menurut ketentuan POJK, jika itu terjadi di kemudian hari Terbukti adanya gagal bayar oleh penerima pinjaman Karena kesalahan atau kelalaian penyelenggara, penyelenggara harus Memberikan kompensasi atas perilakunya. Pemberi pinjaman sebagai klien Pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari penyelenggara. Namun, Jika tidak tercapai kesepakatan dalam kasus pengaduan, maka penyedia Pinjaman dapat menyelesaikan sengketa tersebut diluar atau didalam pengadilan.

Dalam Pasal 39 ayat (1) POJK Pasal 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bahwa “Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen di Industri Jasa Keuangan Dapat dilakukan di luar pengadilan melalui lembaga penyelesaian lainnya Sengketa dapat diajukan ke OJK Memfasilitasi penyelesaian keluhan konsumen (pengguna jasa teknologi keuangan) Berdasarkan *peer to peer Lending*, pelaku jasa keuangan dirugikan, penyelenggara layanan *Fintech*”.

OJK disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 OJK menyatakan bahwa, “fungsi OJK adalah menyelenggarakan Sistem pengawasan dan pemantauan terintegrasi Kegiatan sektor jasa keuangan”. Tanggung jawab OJK

berdasarkan Pasal 6 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni, “Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan Dalam industri asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan organisasi jasa keuangan lainnya”. Peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang menyediakan layanan *fintech* peer-to-peer, serta lembaga jasa keuangan lainnya, sesuai dengan peraturan tersebut.

Konsep saluran layanan *Finetch* berdasarkan *peer to peer lending* Dana dari pemberi pinjaman ke peminjam di platform Disediakan oleh penyedia layanan *Fintech* untuk membuat Pinjaman yang cukup dibutuhkan oleh penggunanya. Aktivitas peminjaman Peminjaman uang berbasis *Peer to Peer Lending* adalah kewenangan OJK Mengatur dan mengawasi semua kegiatan departemen pelayanan keuangan. Oleh karena itu, OJK harus menyiapkan mekanisme Jika terjadi masalah gagal bayar dikemudian hari oleh penerima pinjaman, yang mengakibatkan kerugian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan yakni :

1. Perjanjian pinjaman online Shopee hanya tersedia untuk pemberi pinjaman dan peminjam. Tidak ada hubungan hukum antara keduanya. Tidak pernah ada kontrak antara keduanya, hanya kelengkapan dokumen yang memenuhi syarat dan ketentuan penyedia. Karena sponsor pada dasarnya bukan pihak penyelenggara. pemberi pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara jika penerima pinjaman mengalami wanprestasi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, jelas bahwa pemberi pinjaman akan gagal bayar peminjam jika ini terjadi. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang wanprestasi pada mekanisme *fintech* berbasis P2PL. Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi shopee telah selaras pada ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui *online* belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) tentang “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman maka didalam asas fundamental pada pelaksanaan perjanjian secara *online*

iktikad baik harus dipahami serta diterapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara *online*.

2. Kelemahan – kelemahan pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* yang ada pada marketplace aplikasi shopee berdasarkan dari hasil penelitian penulis adalah tenggang jatuh tempo (tenor) yang diberikan sangat singkat sehingga pengguna ShopeePinjam merasa keberatan, pengajuan akun yang disediakanpun sangat terbatas, bunga pada pinjaman terlalu tinggi sehingga jika terjadi gagal bayar maka bunga dan dendanya akan semakin bertambah denda, selain itu juga data pribadi peminjam terekspose oleh perusahaan pinjaman *online*, teror pengihan sebelum jatuh tempo dan terdapat biaya administrasi penagihan. dan kelemahan dalam masyarakat tidak memperhatikan maupun sengaja tidak membayar tagihan. praktik pinjaman pada aplikasi shopee belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen khususnya pada Pasal 3 yang berisi mengenai tujuan perlindungan konsumen. Shopee belum sepenuhnya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu konsumen yang sebelumnya tidak berhutang mendapatkan tagihan SPinjam akibat dari penipuan tersebut. Serta dalam regulasinya pihak shopee tidak mematuhi janji yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan dalam kewajibannya melindungi data konsumen.

3. Perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Shopee Pinjam dapat dilakukan dengan secara *Preventif* dan *Represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya pada prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya suatu sengketa. Prinsip dasar dari penyelenggara tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau. Sedangkan pada perlindungan hukum secara *represif* yaitu dilakukan setelah terjadinya suatu sengketa. Pihak yang menjadi korban kerugian membuat tindakan pengaduan. Apabila terbukti benar adanya kerugian maka yang dialami pemberian Pinjaman dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam *online*. Berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam melindungi konsumen belum

sesuai dengan asas dan tujuan karena masih banyak terjadi penipuan *online* mengatasnamakan Aplikasi Shopee.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Perlindungan Hukum Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online Melalui Aplikasi Shopee Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka penulis memberikan saran, yakni :

1. Untuk pihak shopee sebaiknya menjaga data pribadi serta informasi nasabah agar tidak terjadinya kebocoran data pengguna shopee agar tidak berdampak fatal dan dapat disalahgunakan pihak yang merugikan yang tak bertanggung jawab sehingga merugikan pengguna Shopee.
2. Untuk OJK dalam pengaturannya serta pengawasannya terhadap Fintech khususnya di Indonesia harus dipertegas. Karena semakin banyak Perusahaan rintisan Fintech yang belum terdaftar dalam OJK, sehingga OJK harus lebih memperhatikannya.
3. Untuk Pengguna Shopee atau pun Fitur SPinjam sebaiknya memperhatikan mengenai bunga,tenor dan dendannya agar tidak terjadi penumpukan cicilan yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al- Qur'an

b. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana. Jakarta.
- Anggraeni E.K. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*. C.V Clorita. Semarang.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta.
- Bambang Suggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- DR. Philipus M. Hadjon, S.H. 1985. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Happy Susanto. 2008. *"Hak-hak Konsumen Yang Dirugikan"*. Transmedia Pustaka. Jakarta Selatan.
- HM. Dumairi Nor dkk. 2008. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pustaka Sidogiri. Pasuruan.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Much Nuracmad. 2010. *"Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian"*. Visimedia. Jakarta.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. (magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Moh. Rifa'I. 1978. *fiqh Islam Lengkap*. PT. Karya Toha Putra. Semarang.
- M. Pudjihardjo dan Nur Faidzin Muhith. 2019. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Tim Ub Press. Malang.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta
- Suharnoko.2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sutan, Remy Sjahdeini. 2012. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce*. Mandiri Club. Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- Prof.Subekti.S.H dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya paramita. Jakarta.
- Prof.Subekti.S.H. 1984. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- Prof. Subekti, S.H. 2005. *Hukum Perjanjian* . PT Intermasa. Jakarta.
- R.Wirjono projudikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*.Intermasa, Jakarta

Wahbah Az-zuhaili. 2011. *Fiqh Islam 5*. Gema Insani. Jakarta.

Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta.

c. Perundang - Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah suatu layanan pinjam meminjam uang yang berbasis aplikasi atau teknologi informasi.

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Pada Industri Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

d. Jurnal

Adella Cindy. “ *Perjanjian Baku*”. Jurnal Universitas Negeri Surakarta. 2018.

Ajat Rukajat. “ *Pendekatan penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*”. Deepublish. Yogyakarta. 2018.(eBook).

Annisa, Rohmatika Jannah. “ Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Secara Online Di www.pinjamyuk.com. Jurnal Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Mochamad Novi Rifa’I. *Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah*. Jurnal UMM Vol 6 No 1. 2020

R.Devi dan F.Simarsoit. “ *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-commerce Menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vo 02 No.2. 2020.

Ernama, Budiharto, dan Hendro, “ *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Finansial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”. Diponegoro Law journal. Vo 1. No.3. (2017).

e. Wawancara

Alfina dias ristiya (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*,
Pemalang 14 Desember 2021.

Anis khoirul (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*,
Pemalang 14 Desember 2021.

Dwi sri fatkhur (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara* , Pemalang 14
Desember 2021.

Nurmila atika (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*,
Pemalang 14 Desember 2021.

Permatasari (Pengguna Shopee Pinjam), *Wawancara online*, Pemalang
14 Desember 2021

f. Website

https://prasxo.wordpress.com/definisi_perlindungan_hukum

<https://id.wikipedia.org/wiki/perjanjian>

https://id.wikipedia.org/wiki/perlindungan_konsumen

<https://kbbi.web/pinjam>

<https://www.idekredit.com/apa-itu-shopee-pinjam/>

<https://shopee.co.id/docs/6938>

